



**DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,  
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G. G4/KL/2009, 9 Nopember 2009  
menerbitkan:



**SERTIFIKAT  
NPSN**

**Nomor Pokok Sekolah Nasional**

**20316352**

**Diberikan kepada:**

**SDN LUMBUNGMA 02**

**PUCAKWANGI. PUCAKWANGI, Kab. Pati**

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009  
Kepala Pusat Statistik Pendidikan



**Ade Cahyana**  
**NIP: 130687373**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : ( 0295 ) 381421 e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)

Faksimile : ( 0295 ) 381421 Website : [www.disdikpati.org](http://www.disdikpati.org)

SURAT KETERANGAN  
NO: 421.2/10030

Berdasarkan surat dari Kepala SD Negeri Lumbangmas 02 Nomor: 421.2/013/2022 Tanggal : 11 Mei 2022  
Perihal : Surat Keterangan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menerangkan bahwa:

Nama Sekolah Dasar	: SD Negeri Lumbangmas 02
NPSN	: 20316352
NSS	: -
Kelas	: I - VI
Berdiri Sejak	: 1980
Alamat	: Ds. Lumbangmas RT 3 RW 3
Desa	: Lumbangmas
Kecamatan	: Pucakwangi
Kabupaten	: Pati
Provinsi	: Jawa Tengah
Luas tanah dan Bangunan	: 927 m <sup>2</sup>
Email	: -
Lain – Lain	: Surat Keterangan ini sebagai pengganti surat Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah

Kemudian agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 12 Mei 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Pati  
  
WINARTO, S.Pd.M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196309121988031008

# PEMERINTAH KABUPATEN PATI



## SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 640/39/I/01.02/2009

DIBERIKAN KEPADA : SUHUDI, S.Pd  
ALAMAT : DS. LUMBUNGMAS RT. 006/001  
KECAMATAN : PUCAKWANGI  
LOKASI : Ds. Lumbangmas Kec. Pucakwangi  
JENIS BANGUNAN : Bangunan Rehab Tidak Bertingkat  
NAMA/L.T. BANGUNAN : SDN 02 Lumbangmas : 329, 00 m<sup>2</sup>  
  
TANGGAL : 02-02-2009



## **PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

Lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan

Nomor : 640/39/I/01.02/2009

Tanggal : 02-02-2009

### **PERATURAN-PERATURAN DAN PERJANJIAN YANG HARUS DIINDAHKAN**

1. Dalam melaksanakan pembangunan harus menurut ukuran/gambar terlampir
  2. Pemilik Ijin Bangunan harus mengindahkan semua saran, petunjuk dan peringatan yang dianggap perlu guna menjaga ketertiban dan keamanan umum yang diberikan oleh Kantor yang berwenang.
  3. Harus mentaati semua peraturan perundangan baik yang diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
  4. Pemilik Ijin bangunan bersedia melaksanakan pembongkaran/perubahan bangunannya apabila bangunan tersebut sewaktu-waktu terkena penertiban/pelebaran jalan dan tanpa diberikan ganti rugi.
  5. Pemilik Ijin bangunan dilarang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - a. Garis Sempadan bangunan dalam jarak dari garis pertengahan (as Jalan) kurang daripada yang telah ditetapkan dalam gambar.
    - b. Garis bangunan lainnya yang telah ditentukan didalam gambar konstruksi, dan telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati.
    - c. Didalam melaksanakan pembangunan, dilarang menyimpan atau menggunakan bahan-bahan bangunan yang kurang baik/tidak baik, berbahaya, atau campuran-campuran yang mungkin dapat membahayakan kesehatan dan kekuatan bangunan.
  6. Pemegang Ijin harus memberitahukan kepada bagian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati.
    - a. Pada waktu pekerjaan dimulai
    - b. Setelah pekerjaan pondasi dimulai
    - c. Sebelum dipasang genting
    - d. Sesudah pekerjaan / bangunan selesai dikerjakan.
  7. Apabila syarat-syarat dalam ijin tidak ditaati, ijin ini dapat dicabut.
- Demikian peraturan dan perundangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN PATI**

  
**ASMAUN,SH**  
Pembina  
NIP. 010 075 652

7. *Apocynum*

100

10

100

100

100

10

100

100

\_\_\_\_\_

10

100

100

100

\_\_\_\_\_



## NOTA PEMBAYARAN KANYANDU Kabupaten Pati

Telah terima dari Bpk/Ibu/Sdr: **SUHUDI, S.Pd**

Uang sebesar : **Rp 340.650,-**

(tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Pembayaran biaya perijinan di KANYANDU KAB.PATI

Untuk bangunan yang berlokasi di **Ds. Lumbangmas Kec. Pucakwangi**

Perincian biaya :

Tingkat penggunaan jasa. : JUMLAH 307.200,-

Biaya administrasi:

- Biaya gambar situasi	= Rp. 5.000,-
- Biaya pembuatan blanko	= Rp. 5.500,-
- Biaya pembuatan plat IMB	= Rp. 12.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 22.500,-</b>

Biaya Pemeriksaan 2orgx 3 jamxRp1.200 Rp. 7.200,-

Biaya Transportasi 2orgx 25 Km xRp75, Rp. 3.750,-

**JUMLAH** **Rp 10.950,-**

**Rp. 33.450,-**

- Bangunan Jembatan	jumlah	Rp
- Bangunan Pagar	Jumlah	Rp
- Bangunan Type	Jumlah	Rp
- Bangunan Jalan	jumlah	Rp
- Bangunan Antena	jumlah	Rp
- Bangunan Taman	jumlah	Rp
- Bangunan Talud	jumlah	Rp

**Jumlah total** **Rp 340.650,-**

Penerima

**PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN  
RETRIBUSI IMB**

Pembayar

**SUHUDI, S.Pd**



**NUREDI PRABAWANI  
NIP.500095463**

**Ket Koefisien :**

Bang.Perluasan Toko:

Bang.KANTOR :

Bang.Bengkel :

Bang.R.Tinggal :

**Bang.Rehab SD : 2x1x1x0.8x0.6x1x1xRp.200.000x0.005x320,00 m²**

Bang.Paving :

Bangunan SD :

Rehab SD :

Bang.ANTENA :


Bang.Sarang Burung :



GAMBAR SITUASI  
SKALA 1 : 250 ① 500, 1 : 1000



UTARA



Keterangan

- BATAS KARAS
- ☐ BANG. PAGAR
- ☐ BANGUNAN USAHA
- ☐ BANGUNAN BIASA
- ☐ BANG. TINGKAT
- ☒ BANG. REHAB
- ☐ JEMBATAN
- ☐ BANG. MELANGGAR ROOI
- ☐ BANG. KHUSUS
- ☐ ANTENA

Pati,

PETUGAS TEKNIK IMB  
KPPT KAB. PATI

**SUNARTO, ST**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 500 087 917